STATUS HUKUM PRIVATE MILITARY COMPANY DITINJAU BERDASARKAN PROTOKOL I TAHUN 1977 KONVENSI JENEWA 1949

Skripsi

Oleh :

Aida Riama
A1011151163

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2023

STATUS HUKUM PRIVATE MILITARY COMPANY DITINJAU BERDASARKAN PROTOKOL I TAHUN 1977 KONVENSI JENEWA 1949

Skripsi

Oleh :

Aida Riama
A1011151163

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2023

STATUS HUKUM PRIVATE MILITARY COMPANY DITINJAU BERDASARKAN PROTOKOL I TAHUN 1977 KONVENSI JENEWA 1949

Skripsi

Oleh :

Aida Riama
A1011151163

Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2023

STATUS HUKUM PRIVATE MILITARY COMPANY DITINJAU BERDASARKAN PROTOKOL I TAHUN 1977 KONVENSI JENEWA 1949

Tanggung – Jawab Yuridis Pada:

Oleh :

Aida Riama
A1011151163

Disetujui Oleh :

Pembimbing I :	Pembimbing II :
Dr. Evi Purwanti, SH.,LL.M.	Erwin, SH.,LL.M
NIP : 197402072005012002	NIP : 198001082006041002

Disahkan Oleh :

Dekan,

Dr. Hj. Sri Ismawati,SH.,M.Hum

NIP : 196610291992022001

Tanggal Lulus : 15 Desember 2022

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

Tim Penguji:

Jabatan	Nama dan NIP	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua Penguji	Dr. Evi Purwanti, SH.,LL.M NIP. 197402072005012002	Penata Tingkat I, III/d	
Sekretaris Penguji	Erwin, SH.,LL.M NIP.198001082006041002	Penata , III/c	
Penguji I	H. Sri Agustriani Elida, SH.,M.C.L NIP.197308262002122001	Penata Tingkat I, III/d	
Penguji II	Ria Wulandari, SH.,MH NIP. 197901312005012002	Penata Tingkat I, III/d	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjung Pura

Pontianak

Nomor : 9125/UN22.1/TD.06/2022

Tanggal : 13Desember 2022

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aida Riama

NIM : A1011151163

Bagian : Hukum Internasional

Program Studi : Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan

Judul Skripsi : Status Hukum *Private Military Company* Ditinjau Berdasarkan Protokol I 1977 Konvensi Jenewa 1949

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Dalam melaksanakan otonomi keilmuan dan kebebasan akademik, mahasiswa wajib menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika akademik, terurtama larangan untuk melakukan *plagiat* dalam menghasilkan karya ilmiah, sehingga kreativitas dalam bidang akademik dapat tumbuh dan berkembang.
2. Oleh karena itu, jika dikemudian hari terbukti hasil Penulisan Skripsi/Tugas Akhir ini ternyata merupakan hasil dari jiplakan /pengambil-alihan tulisan atau buah pikiran milik orang lain (hasil *plagiat),* maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pontianak, Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



Aida Riama

A10111151163

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini sebagai salah satu prasyarat guna memeroleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul **"Status Hukum *Private Military Company* Ditinjau Berdasarkan Protokol I 1977 Konvensi Jenewa 1949".**

Penulis dapat menyelesaikan penelitian ini tentunya adalah berkat bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Garuda Wiko, SH.,M.Si., selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak;
2. Dr. Hj. Sri Ismawati, SH.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
3. Dr. Endah Rantau Itasari, SH.,M.Hum, selaku Ketua Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
4. Dr. Evi Purwanti, SH.,LL.M., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing , memberikan arahan serta motivasi dalam penyelesaian skripsi ini;
5. Erwin, SH., LL.M., selaku pembimbing pendamping yang selalu memberikan semangat serta arahan dalam penyelesaian skripsi ini;

6. Hj.Sri Agustriani Elida SH., M.C.L., selaku penguji utama yang telah memberikan koreksi serta saran untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini;
7. Ria Wulandari, SH.,MH., selaku penguji pendamping yang mengayomi dan memberikan saran untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini;
8. H.Ismawartati, SH.,MH., selaku dosen pembimbing akademik yang mengayomi dan mengarahkan selama penulis menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak;
9. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu selama mengikuti perkuliahan sampai akhir penulisan skripsi ini;
10. Seluruh staff Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah banyak membantu penulis dalam rangka penyediaan literatur untuk penyelesaian skripsi ini;
11. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah banyak membantu penulis selama mengikuti perkuliahan dan penulisan skripsi ini;
12. Kedua Orangtua serta keluarga penulis yang telah memberikan semangat dan segala dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini;
13. Pemimpin Gereja dan Teman-teman Gereja yang telah memberi banyak masukan, saran, kritik serta semangat dalam rangka penyelesaian skripsi ini;
14. Seluruh teman-teman angkatan 2015 terutama Jennifer Miranda, Ellen Angelly, Grace Mendur, Siti Susiana, Gabean Debora Nababan, Miys Saragih dan Sherly atas kebersamaan serta bantuan yang berarti bagi penulis;

15. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang telah memberikan bantuan saat penulisan skripsi ini.

Selanjutnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis memohon dengan kerendahan hati kepada para pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan bantuan khususnya bagi pengembangan hukum pada umumnya dan internasional pada khususnya.

Pontianak, Desember 2022

Penulis,

Aida Riama

A10111151163

ABSTRAK

Peperangan yang sudah ada sejak zaman dahulu kala terus berkembang hingga lahirlah istilah konflik bersenjata. Negara-negara yang tidak stabil menjadi ladang emas bagi pihak-pihak yang menjadikannya sebagai obyek keuntungan, dalam hal ini kesempatan diambil oleh *Private Military Company* (PMC). Dalam sejarahnya PMC tidak dapat dipisahkan dari lahir dan berkembangnya *Mercenaries* atau tentara bayaran yang secara luas telah ditolahk oleh dunia Internasional. Personel PMC dalam penyebutannya tidak ingin disamakan dengan *Mercenaries* tetapi lebih senang disebut Kontraktor karena fungsi dan tugas mereka yang berbeda dari tentara bayaran.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder dengan teknik studi pustaka (*library research*), pendekatan fakta dan analitis.

Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa adanya ketidakjelasan dan kepastian hukum mengenai PMC secara eksplisit. Status hukum PMC berlandaskan pada prinsip pembedaan pada Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol I 1977, hal ini berimplikasi dengan pertanggungjawaban hukum. Dalam hal jika terjadi pelanggaran oleh PMC maka masih terjadi ketidakpastian hukum baik penetapan yurisdiksi berdasarkan teritorial negara asal atau tempat knflik terjadi.

Kata kunci : Status Hukum, *Private Military Company*, Prinsip Pembedaan, Protokol I 1977, Konvensi Jenewa 1949, Pertanggungjawaban hukum

ABSTRACT

Wars that has been existed since a longtime ago, have continued to transform until the term of the armed conflict was born. The unstable countries become a gold fields for those who objected them and take the opportunity, in this case taken by Private Military Company (PMC). Historically, PMC cannot be separated from the development of mercenaries which have been rejected by the international community. PMC personnel in their terms do not want to be equated with mercenaries, they prefer to be called contractors because the differences between their functions and duties.

This type of research is normative juridicial research using secondary data with library research techinques, factual and analytical approaches.

The result of this research found that there is ambiguity and legal uncertainty regarding PMC explicity. The legal status of the PMC is based on distinction principle in The 1949 Geneva Convention and Protocol I 1977, this has implications for the legal responsibility in the event of a violation humanitarian international law by PMC . In this case there is still legal uncertainty whether jurisdiction is determined based on the territory of the origin PMC Country or where the violation occurs.

Key Words : The Legal Status, PMC, Distinction Principle, Protocol I 1997, Genva Convention 1949, Legal Responsibillity

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....v

ABSTRAK.....viii

ABSTRACT.....ix

DAFTAR ISI.....x

DAFTAR LAMPIRAN.....xii

BAB I

PENDAHULUAN…….....1

A. Latar Belakang.....1

B. Rumusan Masalah.....9

C. Tujuan Penelitian.....10

D. Manfaat Penelitian.....10

E. Kerangka Pemikiran.....11

F. Metode Penelitian.....16

BAB II

POKOK-POKOK HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL

DAN KOVENSI JENEWA 1949……..20

A. Tinjauan Umum Tentang Perang dan Konflik Bersenjata Berdasarkan Persfektif Hukum Internasional.....20

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Humaniter Internasional.....23

1. Pengertian dan Peristilahan HHI.....23

2. Tujuan HHI.....25

3. Sumber dan Prinsip HHI.....26

C. Tinjauan Umum Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol I 1977.....43

1. Sejarah dan Perkembangan Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol I 1977.....43

BAB III

ANALISIS STATUS HUKUM *PRIVATE MILITARY COMPANY* (PMC) DITINJAU BERDASARKAN PROTOKOL I 1977 KONVENSI JENEWA 1949.....47

A. Tinjauan Umum Tentang PMC.....47

1. Pengertian dan Istilah PMC.....47

2. Sejarah & Perkembangan PMC.....50

3. Macam-macam PMC.....56

4. PMC dalam Konflik Bersenjata.....58

B. Analisis Status Hukum PMC Ditinjau Berdasarkan Protokol I 1977 Konvensi Jenewa 1949.....63

C. Analisis Peranggungjawaban Hukum Personel PMC dalam Konflik Bersenjata Jika Melanggar HHI.....77

BAB IV

PENUTUP 81

A. Kesimpulan.....81

B. Saran.....82

DAFTAR PUSTAKA.....84

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Konvensi Jenewa 1949 I, II, III, dan IV;

2. Protokol I 1977 tentang Protokol Tambahan pada Konvensi-konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, dan yang berhubungan dengan Pelindungan Korban-korban Konflik Bersenjata Internasional;

3. *The Montreaux Document on Private Military and Security Companies*

4. Konvensi Den Haag 1907 mengenai Alat dan Cara Berperang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sejarah peradaban manusia situasi perang dan damai menjadi dua hal yang tidak terpisahkan yang membawa perubahan baik secara destruktif serta konstruktif. Menurut Oppenheim : *"War is contention between two or more state through their armed forced, for the purpose of overpowering each other and imposing such condition of peace as the victor please"* .[1]

Berdasarkan pendapat diatas perang dapat diartikan sebagai pertikaian antara dua negara atau lebih dengan menggunakan angkatan bersenjatanya atas tujuan untuk mengalahkan dan memberikan kedamaian sesuai dengan keinginan pihak yang meraih kemenangan. Menurut Starke, perang dalam pengertian umum adalah suatu pertandingan (*contest*) antara dua negara atau lebih, terutama dengan angkatan bersenjata mereka, dan tujuan akhir dari setiap kontestan adalah untuk mengalahkan kontestan-konstentan lain, dan membebankan syarat-syarat perdamaian.

Sedangkan, berdasarkan pendapat Mochtar Kusumaatmadja dikutip oleh Haryomataram perang adalah suatu keadaan dimana suatu negara atau lebih terlibat dalam suatu persengketaan bersenjata, disertai dengan suatu pernyataan niat salah satu pihak lain. Perang dapat diartikan sebagai bentuk tertinggi dari suatu konflik yang terjadi yang dapat mencakup dampak yang luas.

[1]Oppenheim, dalam law Library, http/www.google.com, di akses tanggal 30 Mei 2022

Istilah Perang (*War*) dalam perkembangannya juga dapat diartikan sebagai konflik bersenjata *(Armed conflict)*. Edward Kossoy berpendapat mengenai peristilahan ini: "*The term armed conflict tends to replace, at least in all relevant legal formulation, the older notion of war... On purely legal consideration the replacement of "war" by "armed conflict" seems more justified and logical* " .[2] Menurut Pietro Verri konflik bersenjata adalah ungkapan umum yang mencakup segala bentuk konfrontasi beberapa pihak, yaitu [3] :

1. Dua negara atau lebih;
2. Suatu negara dengan suatu entitas bukan negara;
3. Suatu negara dan suatu fraksi pemberontak; atau
4. Dua kelompok etnis yang berada dalam suatu negara.

Istilah *armed conflict*, sebagai pengganti *war* banyak dipakai, baik dalam konsepsi-konsepsi Internasional maupun dalam reslusi-resolusi. Didalam *Geneva Conventions* 1949, *article* 2 disebutkan sebagai berikut [4]:

> "*In addition to the provisions which shall be implemented in peace time, the present Conventions shall apply to all cases of declared war or any armed conflict"*

Dalam perkembangannya perang saat ini tidak hanya dilakukan dengan cara konvensional namun melalui hal-hal lain, tetapi dengan tujuan yang sama agar

---

[2]Mochtar Kusumaatmadja, 2002, *Konvensi-Konvensi Palang Merah 1949*, Alumni, Bandung, h. 14.

[3]Pietro Verri, 1992, *Dictionary of the International Law of Armed Conflict*, ICRC, Geneve h. 34-35.

[4]Haryomataram, 2005, *Pengantar Hukum Humaniter*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, h. 14

pihak yang menang dapat menyatakan keinginannya dengan meminimalisir dampak kehancuran yang ada.

Seiring dengan perkembangan perang, Komunitas Internasional pun memformulasikan aturan-aturan hukum mengenai perang yang kemudian berubah istilahnya menjadi "konflik bersenjata" dalam *International Humanitarian Law* atau Hukum Humaniter Internasional. Tujuan utama dari Hukum Humaniter Internasional adalah untuk melindungi korban perang dan menghindari *"unnecessary suffering"*.[5] Hukum Humaniter Internasional mengatur mengenai cara dilakukannya perang, alat-alat (senjata) yang di-izinkan dalam perang serta perlindungan terhadap orang-orang yang terlibat dalam konflik bersenjata tersebut. Menurut *Pictet, International Humanitarian Law* meliputi dua kelompok ketentuan hukum yang merupakan bagiannya. Masing-masing bagian itu adalah:[6]

1. Hukum Perang;
2. Hukum Hak Asasi Manusia.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, Hukum Perang dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu :[7]

1. ***Jus ad bellum*** yaitu hukum tentang perang, mengatur tentang dalam hal bagaimana negara dibenarkan menggunakan kekerasan / kekuatan bersenjata;

2. ***Jus in bello*** yaitu hukum yang berlaku dalam perang, dibagi lagi menjadi :

---

[5]Herman Suryokumoro et.Al. 2020, *Hukum Humaniter Internasional (Kajian Norma dan Kasus)*, UB Press, Malang, h.vii.

[6]*Ibid*, h.3.

[7]*Ibid*, h.5.

a) Hukum yang mengatur cara dilakukannya perang (*the conduct of war*). Bagian ini biasanya disebut The Hague Laws.

b) Hukum yang mengatur perlindungan orang-orang yang menjadi korban perang. Ini lazimnya disebut The Geneva Laws.

Konvensi Jenewa 1949 dan protokol-protokol tambahannya (Protokol Tambahan I & II 1977 serta Protokol Tambahan III 2005) menjadi inti dari Hukum Humaniter Internasional, secara khusus melindungi orang yang tidak mengambil bagian dalam permusuhan (warga atau penduduk sipil, pekerja kesehatan dan pekerja bantuan kemanusiaan) dan mereka yang tidak lagi terlibat dalam permusuhan, seperti tentara yang terluka, sakit dan kapalnya karam dalam tawanan perang .

Seiring pasca Perang Dunia II dan Perang Dingin terjadilah minimalisasi jumlah angkatan bersenjata namun disatu sisi terjadinya peningkatan intensitas keterlibatan negara-negara besar khususnya Amerika serikat dalam berbagai konflik internal di berbagai penjuru dunia. Hal ini berbanding terbalik dengan kebutuhan sumber daya termasuk tentara yang kemudian menjadi salah satu faktor lahir dan bertumbuhnya *Private Military Company (PMC)* atau dikenal juga dengan *Private Securities Companies (PSCs)* atau kadang juga disebut dengan *Private Military and Securities Companies (PMSCs).* Pada istilah-istilah tersebut awam untuk dikenali di bandingkan dengan istilah "*mercenaries"* , yaitu golongan orang yang turut serta dalam permusuhan atau konflik bersenjata yang bukan merupakan bagian ataupun termasuk dalam kesatuan resmi pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata. *Mercenaries* atau tentara bayaran tersebut pada perkembangannya

banyak bernaung pada perusahaan jasa yang melatih, memberi gaji dan tunjangan, serta mencarikan klien (konsumen atau pelanggan) untuk mereka. Perusahaan jasa inilah yang disebut sebagai *Private Military Company.*

PMC adalah perusahaan komersial multinasional yang didirikan secara hukum yang menawarkan jasa-jasa termasuk jasa yang memiliki potensi untuk menggunakan kekerasan dalam sebuah cara yang sistematik atau cara-cara militer dan atau menyalurkan serta meningkatkan potensi militer yang yang dimiliki oleh kliennya. [8] PMC dikenal juga dengan *Private Military and Securities Company (PMSC)* . Berdasarkan termoninologinya PMSC, dapat dibagi menjadi *Private Military Company dan Private Securities Company*, hal ini berkaitan dengan tugas dan fungsi yang ditawarkan, yaitu dalam hal menyediakan jasa keamanan dan perlindungan personel dan harta benda, yang mencakup aset kemanusiaan dan industri (*securities*) dan mencakup keterampilan militer, operasi tempur, perencanaan strategis, pengumpulan intelijen, dukungan operasional, logistik, pelatihan, pengadaan dan perawatan senjata dan peralatan.[9] Dalam perkembangannya, PMSC terbagi menjadi dua kategori, yaitu PMSC aktif dan pasif. PMSC aktif bersedia membawa senjata dalam pertempuran, dan PMSC pasif hanya fokus pada pelatihan dan masalah-masalah organisasi. PMSC tradisional umumnya bertujuan melindungi bisnis atau harta benda seseorang dari tindakan

[8]Carlos Ortiz, 2004, *The Private Military Company: An Entity at the Center of Overlapping Spheres of Commercial Activity and Responsibility*, Global Regulation, Washington, h. 60.

[9]Jerry Indrawan, 2014, *Status Perusahaan Militer dan Keamanan Swasta (Private Military and Securities Companies) dalam Hukum Humaniter Internasional*, dalam Jurnal Pertahanan Maret 2014, Volume 4, Nomor 1,Universitas Pertahanan Indonesia, h. 117, dikutip dari Maria Caparini dan Fred Schreier, 2005, *"Privatising Security: Law, Practice and Governance of Private Military and Security Companies",* Occasional Paper, (Geneva :DCAF), 2005, h. 2.

kejahatan, sedangkan akhir-akhir ini PMSC mulai banyak terlibat di wilayah-wilayah konflik.[10] Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OEC-DAC/*Organisation for Economic Co-Operation and Development*) juga memberikan defini terhadap PMSC sebagai perusahaan komersial yang secara langsung menyediakan jasa perlindungan militer atau jasa yang berkaitan dengan keamanan untuk mendapat keuntungan, apakah secara dosemtik atau secara internasional.[11] Personil PMC dalam hal ini terdiri dari individu-individu yang berbeda kewarganegaraan didalamnya, dan membuat pembedaan dari angkatan bersenjata resmi suatu negara yang bertanggung jawab kepada negaranya serta tunduk kepada hukum nasional dan Internasional yang berlaku bagi angkatan bersenjata. PMC telah menjadi pendatang baru dalam konflik bersenjata yang tadinya di monopoli oleh negara, milisi dan kelompok pemberontak.[12] Diketahui bahwa klien-klien PMC mencakup negara, korporasi, individu, hingga lembaga kemanusiaan.

PBB dalam operasi penjaga perdamaian juga menggunakan jasa PMC dalam menjaga keamanan di perang sipil Somalia. PBB menggunakan PMC untuk Operasi

---

[10]Doug Brooks, 2002, *Protecting People: the Private Military Companies Potential: Comments and Suggestions for the UK Green Paper on Regulating Private Military Services*, 25 Juli 2002, International Peace operations Association (IPOA),h.3, (diakses pada 26 Juli 2022) available from URL : http://stability-operations.org/.

[11]Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), 2007, *OECD DAC Handbook on Security System Reform, Supporting Security and Justice*, (Paris : OECD Publishing), h. 211, dalam http://www.oecd.org/development/conflictandfragility/38406485.pdf, diunduh pada 26 Juli 2022.

[12]Sefriani, 2016, "*Status Hukum Kontraktor Private Military and Private Security Companies dalam Hukum Humaniter Internasional",* dalam Jurnal Yustisia, Vol.5 No. 1 Januari-April 2016, FH Universitas Islam Indonesia, h.94, dikutip dari Won Kidane, 2010, "*The Status of Private Military Contractors under International Humanitarian Law",* Denver Journal of International Law & Policy, Vol 38 No.3, *Summer.*

Perdamaian dengan peran termasuk melatih Polisi dan Militer Lokal serta strategi mengumpulkan informasi.[13] Selain itu jasa yang diberikan PMC sangat beragam antara lain pengawalan VVIP (*Very Very Important Person)* seperti mengawal dan melindungi individu tertentu sebagai contoh kepala negara atau tokoh politik serta pebisnis kelas atas yang memiliki banyak saingan dan merasa terancam jiwanya, melindungi obyek tertentu, memelihara sistem operasional persenjataan, pengawalan konvoi kendaraan dan analisis intelijen penjagaan tahanan, melatih tentara dan apparat keamanan lokal, operator pengiriman logistik kelas berat, pengoperasian alat utama sistem senjata sampai memerangi kaum separatis.

"*There is "a frenzy in the market" for private contractors in Ukraine today", said Robert Young Pelton, a Canadian American author and expert on private military companies (PMCs).*"[14] (Saat ini terjadi minat tinggi dalam penggunaan jasa kontraktor swasta di Ukraina, ungkap Robert Young Pelton Penulis Kanada-Amerika dan Ahli dalam Private Military Companies (PMCs).

The recruitment platform would not say who it was advertising for, but according to Mr Pelton, contractors are being hired for between $30,000 and $6m to help remove people from Ukraine. The higher-end figure is for whole groups of families wanting to leave with their assets, he said.[15] (Platform rekrutmen tidak menyatakan siapa yang menawarkan, namun menurut Mr. Pelton, Kontraktor

---

[13]Sefriani, 2016, "*Status Hukum Kontraktor Private Military and Private Security Companies dalam Hukum Humaniter Internasional",* dalam Jurnal Yustisia, Vol.5 No. 1 Januari-April 2016, FH Universitas Islam Indonesia, h.94

[14]Bernd Debusmann Jr, 2022, *Private military firms see demand in Ukraine war*, BBC.Com (Diakses 1 Juni 2022) tersedia di: https://www.bbc.com/news/world-us-canada-60669763

[15]Ibid.

disewa dengan rentang harga $US30.000-$US6M untuk membantu memindahkan warga dari Ukraina. Nilai yang lebih tinggi ditetapkan bagi kelompok keluarga yang ingin pergi dengan membawa aset mereka).

Dalam hal ini jelas terlihat motif ekonomi dalam pekerjaan PMC dan jasa yang diberikan oleh mereka. Namun, hal ini tidak memungkiri bagaimana dalam konflik bersenjata khususnya sering menimbulkan ketidak jelasan fungsi mereka yang sebenarnya, sebagai contoh adalah ketika para anggota PMC terlibat kontak senjata dengan pihak milisi Irak, para anggota PMC yang sedang tersudut dapat meminta bantuan pasukan regular, satuan tersebut yaitu dapat berupa dukungan tentara ataupun amunisi .[16] Personil PMC yang terlibat didalam peperangan atau konflik bersenjata membawa mereka di posisi abu-abu (*gray area*) atau dalam kondisi "*legal vacuum".*[17] Pendapat ini dilandasi beberapa alasan seperti tidak dapat diberlakukannya secara efektif prinsip yurisdiksi teritorial, serta prinsip pembedaan . Dalam prinsip pembedaan hukum humaniter internasional dikenal tiga pembagian status penduduk dalam konflik bersenjata yaitu penduduk sipil, kombatan, serta sipil yang menyertai angkatan bersenjata *(non-combatant)*.[18]

---

[16]Anthony Dwarkin, Security Contractors in Iraq: Armed Guards or Private Soldiers, http://www. crimesofwar.org/onnews/news-security.html, diakses 1 Juni 2022 pukul 16.41 WIB

[17]Agis Ardhiansyah, 2014, *Status Hukum Anggota Private Military CompanyBerdasarkan Hukum Humaniter Internasional*, Arena Hukum Volume 7 Nomor 1 April 2014, h. 3.

[18]Agis Ardhiansyah, 2014, *Status Hukum Anggota Private Military Company Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional*, Arena Hukum Volume 7 Nomor 1 April 2014, h. 3, dikutip dari Macin Terlikowski, 2008, Private Military Companies in the US Stabilization Operation in Iraq, *The Polish Institute of International Affairs, materialy studialne PISM research papers*, No. 9 August 2008, h. 19.

Anggota dari PMC pada dasarnya tidak semua dapat dikategorikan sebagai *mercenaries* sesuai dengan syarat yang tertuang didalam Pasal 47 Protokol Tambahan I 1977 dan *United Nations General Assembly International Convention Against The Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries* 1989.[19]

Berdasarkan uraian di atas maka timbul pertanyaan bagaimana status hukum *Private Military Company* dan anggotanya dalam suatu konflik bersenjata sesuai dengan peran dan fungsi tugas anggotanya serta terkait dalam hal ini perlindungan bagi anggota PMC serta pertanggung jawaban hukum bagi PMC dan anggotanya . Maka dari itu penulis akan melakukan penelitian skripsi yang berjudul "**STATUS HUKUM *PRIVATE MILITARY COMPANY* DITINJAU BERDASARKAN PROTOKOL I TAHUN 1977 KONVENSI JENEWA 1949**".

B. Rumusan Masalah

Penulis menetapkan rumusan masalah yang menjadi bahan penelitian berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, yaitu:

1. **Bagaimana status hukum *Private Military Company* ditinjau berdasarkan Protokol I 1977 Konvensi Jenewa 1949?**
2. **Bagaimana pertanggung jawaban hukum bagi PMC dan Anggotanya bilamana terjadi pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional?**

[19]A/RES/44/34 United Nations General Assembly International Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries 1989.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana status hukum *Private Military Company* dalam konflik bersenjata sesuai dengan Protokol I Tahun 1977 Konvensi Jenewa Tahun 1949.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pertanggung jawaban hukum bagi *Private Military Company* dan Anggotanya bilamana terjadi pelanggaran terhadap Hukum Humaniter Internasional?

D. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian pasti ada manfaat yang diharapkan dapat tercapai baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
    a. Dapat memberikan tambahan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan Ilmu Hukum Internasional khususnya dalam bidang Hukum Humaniter Internasional yang berkaitan dengan status hukum dan perlindungan bagi pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata

b. Dapat bermanfaat selain sebagai bahan informasi juga dapat sebagai literatur atau bahan informasi ilmiah.

2. Manfaat Praktis

Bagi penulis, menambah pengetahuan dan wawasan khususnya dalam perkembangan dinamika hukum humaniter internasional dan realitasnya serta menambah pengetahuan pembaca.

E. Kerangka Pemikiran Sebagai Landasan Teori